

TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

2008

KPT KPU KAB WAJO NO : 002/P.KWK-WO/IV/2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten wajo Tahun 2008 di Tingkat kecamatan, Desa/kelurahan, dan tempat Pemungutan Suara, maka perlu dibentuk Panitia Pemilihan pada Tingkat Kecamatan, Tingkat Desa/Kelurahan dan Tingkat Pemungutan Suara; Untuk maksud tersebut, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 April 2008.
  - Lampiran (-).